

# Politik Hukum Pidana dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi

## *The Politics of Criminal Law in Preventing Drug Abuse through Higher Education*

Zaid Alfauza Marpaung & Budi Sastra Panjaitan\*

Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 2024-04-26; Disetujui: 2024-04-30; Dipublish: 2024-05-31

\*Corresponding Email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

### Abstrak

Konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Perguruan Tinggi belum sepenuhnya dilakukan, hingga saat ini masih sebagian Perguruan Tinggi yang menaruh atensinya dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus melalui kebijakan lokal. Pencegahan tersebut bersifat aksidental, belum menjadi program yang terstruktur secara menyeluruh. Masalah lainnya pimpinan Perguruan Tinggi masih banyak memandang seorang korban penyalahguna dan pecandu sebagai seorang penjahat. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui peran perguruan tinggi. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber dari data primer serta bahan hukum yang dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Politik hukum pidana dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan sarana penal dan non penal. Pendekatan penal melalui kebijakan pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memuat ketentuan sanksi pidananya. Akan tetapi pendekatan penal memiliki keterbatasan dalam implementasi memberantas narkoba secara komprehensif. Hal ini dikarenakan kebijakan *penal* hanya menekankan pada tindakan represif kepada pelaku. Oleh karenanya, perlu diimbangi melalui pendekatan *non penal* yang menekankan pada tindakan preemtif dan preventif. Pendekatan non penal dapat dilakukan melalui peran Perguruan Tinggi dalam melaksanakan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Misi Pendidikan di Perguruan Tinggi dengan menjadikan mata Kuliah Pendidikan Anti Narkoba menjadi Mata kuliah Umum dan mata kuliah khusus bagi prodi tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah narkoba seperti mata kuliah Konseling Adiksi dan Tindak Pidana Narkotika. Misi Penelitian dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas risetnya tentang permasalahan narkoba. Misi pengabdian dilakukan dengan membentuk unit kelembagaan Anti Narkoba di kampus dan mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik Hukum Pidana; Narkoba; Pencegahan; Tri Dharma; Perguruan Tinggi

### Abstract

*The concept of preventing drug abuse through universities has never been carried out, until now universities have implemented drug abuse prevention on campus, but the prevention is only active, not yet a structured program. Another problem is that college leaders still view victims of abuse and addicts as criminals. This study aims to formulate the concept of drug abuse prevention in higher education through courses. This research is empirical research with a descriptive nature of analysis. The results of this study show that legislation has mandated the prevention of drug abuse in universities. The politics of criminal law in preventing drug abuse in Indonesia can be done through education in universities by making Anti-Drug Education Courses into General Courses (MKDU) and special courses for certain study programs that are directly related to drug problems such as Addiction Counseling Courses and Narcotics Crime Courses. Prevention of drug abuse through courses in Indonesia has strategic prospects. With the Anti-drug education course, the campus is directly involved in preventing drug abuse. Furthermore, prospects in the context of developing drug courses can be carried out, including preparing teaching materials or Anti-Drug Education Books. Furthermore, future research is expected to be able to create a drug-clean campus with clear indicators and measurable standards.*

**Keywords:** Politics of Criminal Law; Courses; Drug; Prevention; College

**How to Cite:** Marpaung, Z.A., & Panjaitan, B.S., (2024), Politik Hukum Pidana Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Di Perguruan Tinggi, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(4): 1618-1631.



## PENDAHULUAN

Kepala Badan Narkotika Nasional menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba. Hal ini didukung dari sejumlah data pengguna narkoba yang terus meningkat (Golose, 2022). Sebagaimana Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional merilis bahwa jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Sebelumnya pada tahun 2020 kategori pengguna 1,80% atau setara 3.419.1888 orang naik menjadi 1,89% atau setara 3.662646 orang di tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional juga menginformasikan telah terjadi peningkatan sebesar 28% kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar narkoba adalah kalangan remaja (Golose, 2022). Riset ini menggambarkan betapa bahayanya narkoba yang telah mengancam masyarakat terutama di kalangan remaja.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan persoalan serius yang harus diatasi. Mengingat para remaja merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang yang apabila dibiarkan terjerumus narkoba dapat mengancam stabilitas ketahanan nasional (Amriel, 2008; Rima Wirenviona et al., 2020; Soedjono, 1999; Widyawati, 2018). Dari perspektif politik hukum pidana, upaya penanggulangan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilakukan dengan cara pendekatan sarana *penal* dan *non-penal* (Arief, 2008). Pendekatan sarana *penal* yakni melalui kebijakan pemerintah dengan membuat aturan dan sanksi pidananya. Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan terakhir sebagai penyempurnaannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Substansinya, Undang-undang tersebut memuat ketentuan sanksi pidana yang implementasinya merupakan tindakan repressif, namun fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai saat ini masih juga terus meningkat bahkan belakangan ini adanya perkembangan peredaran gelap narkoba jenis baru atau *new Psychoactive Substans* (NPS) yang belum diakomodir ke dalam lampiran Undang-undang Narkotika (Widyawati, 2018). Oleh karena itu, upaya penanggulangan lainnya secara komprehensif perlu dilakukan dengan cara pendekatan *non-penal* atau menggunakan sarana di luar pidana. Meskipun dalam upaya penanggulangannya tidak mudah dan akar masalahnya cukup kompleks, namun harus di sadari bahwa partisipasi serta dukungan seluruh pihak baik itu orang tua, pemerintah, elemen masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk juga sekolah maupun perguruan tinggi, dan lainnya sangat dibutuhkan.

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas narkoba. Peran Perguruan Tinggi dalam memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman tentang bahaya narkoba kepada peserta didiknya dapat menanamkan nilai-nilai kesadaran untuk menjauhi dan memerangi narkoba (Mahaputra et al., 2022; Mintawati & Budiman, 2021). Dalam perspektif politik hukum pidana, peran Perguruan Tinggi melalui pendidikannya tersebut dikenal sebagai pendekatan non-penal atau sarana diluar hukum pidana yang menekankan pada tindakan preemtif dan preventif. Sebagai wujud konkritisasinya, Perguruan Tinggi dapat mengadakan seminar atau workshop tentang bahaya narkoba, pembentukan unit kelembagaan anti narkoba di kampus, dan yang paling utama dengan memasukkan mata kuliah pendidikan anti narkoba menjadi mata kuliah wajib di seluruh Perguruan Tinggi secara umum dan mata kuliah khusus tentang kenarkobaan yang disesuaikan dengan fakultas dan program studinya. Hal ini penting dilakukan mengingat mahasiswa yang mengemban tugas Tri dharma perguruan tinggi wajib dibekali pengetahuan tentang narkoba dan pencegahannya. Misalnya, seorang yang kuliah di program studi Ilmu Hukum seharusnya mengetahui akan bahaya narkoba dan ancaman hukumnya, untuk membekali pengetahuannya harus diberikan mata kuliah tindak pidana narkotika. Demikian juga, seorang yang kuliah di program studi Bimbingan Konseling wajib mengetahui bahaya narkoba dan cara melakukan asesmen serta konseling bagi korban pengguna narkoba, maka untuk membekalinya perlu diberikan matakuliah konseling adiksi. Masih banyak contoh lain mata kuliah yang mesti diberikan kepada para mahasiswa seperti psikologi adiksi bagi mahasiswa psikologi, bahaya

penyalahgunaan narkoba untuk mahasiswa di program studi ilmu sosial begitu juga dengan mahasiswa yang kuliah di program studi lainnya perlu dibekali pengetahuan sebagai alat untuk melakukan tugasnya di masyarakat.

Konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Perguruan Tinggi belum sepenuhnya dilakukan, hingga saat ini masih sebagian Perguruan Tinggi yang menaruh atensinya untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus melalui kebijakan lokal. Pencegahan tersebut baru bersifat aksidental, belum menjadi program yang terstruktur secara menyeluruh. Masalah lainnya pimpinan Perguruan Tinggi masih banyak memandang seorang korban penyalahguna dan pecandu sebagai seorang penjahat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terungkap seorang mahasiswa yang terpapar narkoba di berhentikan atau dipecat oleh kampusnya.

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, terdapat beberapa perguruan tinggi yang sudah melakukan pencegahan bahaya narkoba melalui pendidikan di mata kuliah, seperti UIN Sumatera Utara sejak tahun 2020 dengan mata kuliah tindak pidana narkotika di fakultas Syariah dan Hukum dan mata kuliah bahaya penyalahgunaan narkoba di fakultas dakwah dan komunikasi. Selanjutnya Universitas Negeri Medan sejak 2017, Universitas Potensi Utama Medan sejak tahun 2016 dan Universitas Santo Thomas yang sudah berjalan sejak 10 tahun lalu. Semua ini merupakan kebijakan lokal dan belum menjadi kebijakan nasional. Dengan kata lain Perguruan Tinggi yang sudah melakukan pencegahan bahaya narkoba melalui mata kuliah dilandasi oleh kesadaran akan bahaya narkoba sehingga membuat mata kuliah sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengkaji politik hukum pidana dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi. Dari penelitian ini diharapkan akan lahir konsep mata kuliah pencegahan narkoba yang kemudian akan menjadi masukan dan dasar pikir bagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai mata kuliah wajib di setiap Perguruan Tinggi. Penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilakukan, mengingat kondisi kedaruratan bahaya narkoba yang sudah mengancam stabilitas ketahanan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022). Bambang Sunggono menjelaskan metode penelitian adalah suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu (Sunggono, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini penelitian hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak pengelola Perguruan Tinggi seperti Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti, buku dan jurnal yang relevan, serta peraturan rektor terkait pencegahan bahaya narkoba di Perguruan Tinggi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data tersebut yang kemudian di analisis secara kualitatif guna memahami fenomena yang berkaitan dengan konsepsi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Perguruan Tinggi. Analisis tersebut diuraikan secara sistematis agar mudah dipahami dan disimpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pidana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Narkotika**

Politik hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1987). Sebagaimana pendapat G. Peter Hoefnagels yang menyatakan "*Criminal Policy is the rational organization of social reaction to crime*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum



pidana, pencegahan tanpa pidana dan pengaruh media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan (Hoefnagels: 1969). Sepemikiran dari pendapat Hoefnagels tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui politik hukum pidana dapat dilakukan melalui sarana *penal* dan sarana *non-penal* (Barda Nawawi Arief, 2018)

Dalam pengertian praktis, politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Ruang lingkup dari politik hukum pidana tersebut adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berkaitan hal tersebut, politik hukum pidana dalam mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara historis di mulai dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan *Single Convention on Narcotic and Protocol Amending Hereto*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Psychotropic Substances*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang terakhir sebagai penyempurnanya disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan narkoba tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan payung hukum yang dapat menindak para pelaku kejahatan di bidang narkoba.

Sebagai penyempurna dari peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Hal ini tertuang dalam Bab XV tentang ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148. Ketentuan pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana yang menggunakan pendekatan sarana *penal*. Sejak lahirnya Undang-Undang tersebut, berbagai kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang terungkap telah ditindak secara hukum. Sebagaimana Badan Narkotika Nasional menyampaikan sejak tahun 2009 sampai tahun 2022 telah menangani 7.773 kasus narkotika. Sepanjang tahun 2022, berjumlah 879 kasus. Tetapi angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 766 kasus. Dalam grafik trend tahun 2009 sampai 2022 kasus narkotika cenderung meningkat (BNNPSU, 2023). Demikian juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian. Penegakan hukum atas kejahatan narkotika dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus pada tahun 2022. Jumlah kasus ini menempatkan kejahatan narkoba tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberat (Polri, 2023). Data tersebut mengkonfirmasi bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial (Hartanto, 2017). Berdasarkan Data-data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sarana *penal* yang telah dilakukan nyatanya belum secara efektif mampu dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Disisi lain, apabila dicermati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih memiliki kelemahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Narkotika hanya terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang perbuatannya dilarang antara lain penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, dan pemakaiannya, tetapi kebijakan kriminalisasinya tidak termasuk pada kekayaan yang diperoleh dari hasil narkoba. Padahal amanat dari Konvensi PBB menjelaskan perbuatan yang mengubah atau mengalihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika termasuk dari bagian tindak pidana narkotika. *Kedua*, masalah kualifikasi tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara rinci mengenai

kualifikasi tindak pidana, apakah perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, sehingga dalam perumusan sanksinya menimbulkan kerancuan. *Ketiga*, masalah perumusan sanksi pidananya, muatan sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan secara kumulatif seperti sanksi pidana penjara seumur hidup dan denda yang cukup tinggi sehingga dalam pelaksanaannya sulit untuk diterapkan. *Keempat*, Masalah ancaman pidana minimal, dalam Undang-Undang tersebut terdapat delik yang diberi ancaman minimal khusus. Kebijakan formulasi seperti ini menyimpangi prinsip Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam penerapannya hakim juga mengalami kesulitan sehingga banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis di bawah dari ancaman minimal yang ditentukan Undang-Undang.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa aturan pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat berpengaruh pada sistem penegakan hukumnya. Hal ini juga di dasari karena pendekatan *penal* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung mengarah pada tindakan repressif kepada pelaku saja sehingga pelaksanaannya mengandung keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan narkoba secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan menggunakan sarana *penal* dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak cukup, perlu diimbangi melalui pendekatan *non penal* yang merupakan tindakan preemtif dan preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang politik hukum pidana secara makro, pendekatan sarana *non penal* menduduki posisi strategis dari keseluruhan kebijakan politik hukum pidana.

### **Pendekatan *Non-Penal* Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Jalur Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan jenjang terakhir dari hirarki pendidikan formal mempunyai tiga misi yang diemban yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat atau lebih dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Gosita, 2010). Tiga misi yang diembannya tersebut bukanlah misi yang ringan untuk direalisasikan. Misi Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses alih generasi juga diikuti dengan proses alih ilmu pengetahuan yang berorientasi pada tuntutan zaman, maka dalam proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan membutuhkan pengembangan konsep dan teori ke arah konsep atau teori yang lebih baik. Usaha pengembangan teori atau konsep dilaksanakan secara sistematis dan melalui prosedur ilmiah, kegiatan ini disebut penelitian. Perlu diketahui pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, dan peredaran narkoba merupakan tanggung jawab bersama termasuk tanggung jawab Perguruan Tinggi guna mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Harapannya, dapat terwujud stabilitas pembangunan nasional, masyarakat adil, makmur, sehat, dan sejahtera.

Beberapa langkah upaya *non-penal* yang dapat diperbuat Perguruan Tinggi dalam hal melaksanakan misi pengabdian masyarakat yakni para dosen dan mahasiswa harus membentuk kelompok-kelompok pendidik yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya aksi nyata lain kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan (Kasmanto Rinaldi et al., 2022):

- a. Mahasiswa ditempat tinggalnya masing-masing membentuk kelompok anti narkoba di setiap RT.
- b. Mahasiswa bisa mendorong setiap warga di RT lain untuk membentuk dan menggalang kelompok anti-narkoba.
- c. Mahasiswa bersama ketua RT mengadakan sambang rumah, tiap-tiap rumah di datangi untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.
- d. Mahasiswa bersama warga harus bergerak di setiap rumah untuk menemukan korban pengguna narkoba dan pengedar narkoba.



- e. Mahasiswa bisa membawa korban pengguna narkoba ditempat rehabilitasi narkoba untuk di rawat dengan baik.
- f. Mahasiswa bisa menyerahkan para pengedar dan bandar narkoba ke Polisi setempat.
- g. Penting sekali menumbuhkan kesadaran akan bahayanya penyalahgunaan narkoba, sehingga paling sedikit dapat memproteksi diri dari pengaruh luar (ajakan teman).
- h. Penting sedikit mengenal dan memahami apa itu narkoba, agar tahu mana sesuatu yang berbahaya sehingga memperkecil diperdaya orang.
- i. Menjadi yang terdepan dalam keluarga untuk menghindari anggota keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, jangan sebaliknya menjadi pelaku.
- j. Menumbuhkan gagasan-gagasan dalam bentuk kegiatan positif (kreatif) yang dapat mengalihkan perhatian teman-teman sebaya untuk tidak terpengaruh narkoba.
- k. Dapat menjadi mitra aparat penegak hukum, setidaknya sebagai informasi terhadap indikasi penyalahgunaan narkoba.
- l. Pengembangan pengetahuan kerohanian atau keagamaan
- m. Pelaksanaan kampanye sosialisasi anti-narkoba.

Selain itu, upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui pendidikan di Perguruan tinggi dengan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, pada BAB II Aksi Nasional P4GN 2020-2024, Sub A Bidang Pencegahan, mengatur tentang tes urine dilingkungan pendidikan formal dan informal serta pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di Perguruan Tinggi. Hal ini juga diperkuat kebijakan Pemerintah Daerah. Sebagaimana Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pada Bab III Fasilitasi Pencegahan, dalam ayat (3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- keluarga;
- lingkungan masyarakat;
- Satuan pendidikan;
- organisasi kemasyarakatan;
- badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan/asrama dan tempat hiburan;
- lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
- media massa;
- komunitas; dan
- lembaga adat di daerah

Amanat kebijakan pemerintah sebagaimana dalam aturan di atas menunjukkan betapa pentingnya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perguruan Tinggi sebagai salah satu Lembaga Pendidikan diwajibkan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui Perguruan Tinggi seharusnya sudah masif dilakukan khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Lahirnya Peraturan Kepala BNN dan Peraturan Gubernur sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba dari jalur perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada mahasiswa. Manfaat tersebut antara lain:

- 1) Membentengi diri untuk tidak menyalahgunakan narkoba, apalagi sebagai pengedar narkoba,
- 2) Mempengaruhi teman-temannya baik yang dikampus maupun diluar kampus untuk tidak terlibat narkoba,
- 3) Bila terdapat teman-temannya atau keluarganya atau siapa saja yang terlibat sebagai pengguna/pecandu narkoba agar di laporkan kepada BNN atau dilakukan rehabilitasi;
- 4) Memberikan sosialisasi kepada teman-teman dikampus atau dimana saja berada tentang bahaya narkoba terutama di kalangan keluarga dan masyarakat,
- 5) kegiatan seminar ilmiah yang mengangkat tema tentang anti narkoba,



- 6) kebijakan/SOP kampus yang mengatur tentang wajib memastikan mahasiswanya tidak terlibat narkoba melalui tes urine dan
- 7) terdapat sanksi yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba bagi civitas akademik dan mahasiswa dilingkungan kampus.

### **Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Perguruan Tinggi khususnya di Sumatera Utara**

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia. Pendidikan memiliki peran untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Pendidikan dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi minus emosi dan moral. Sebagian bahkan menilai pendidikan Indonesia terkesan mekanistik, full hafalan dan mematikan kreativitas peserta didik. Kondisi ini tentu mencemaskan berbagai pihak, apalagi melihat dari penelitian Lickona bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa (Thomas, 1991):

- a. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
- b. Ketidakjujuran yang membudaya;
- c. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figure
- d. Pemimpin;
- e. Pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan;
- f. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian;
- g. Penggunaan bahasa yang buruk;
- h. Penurunan etos kerja;
- i. Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara;
- j. Meningkatnya perilaku merusak diri;

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui Pendidikan khususnya melalui pendidikan karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam menyampaikan. Ada empat model pendekatan penyampaian pendidikan karakter. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Model sebagai mata pelajaran tersendiri

Dalam model pendekatan ini pendidikan karakter dianggap sebagai suatu mata kuliah tersendiri. Oleh karenanya pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini dosen mata kuliah pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Studi (RPS), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal kuliah secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang dosen semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.

- b. Model terintegrasi dalam semua mata kuliah

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap mata kuliah, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab semua dosen. Dalam konteks ini setiap dosen dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap dosen adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap dosen ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua mahasiswa, di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya mahasiswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai hal. Sedangkan sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua dosen. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap dosen adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap



dosen yang berbeda-beda. Di samping itu, jika terjadi perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara dosen sendiri akan menjadikan mahasiswa justru bingung.

c. Model di luar pengajaran.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui mata kuliah dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh dosen yang sampiri tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Dari beberapa kebijakan dan model pembelajaran guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan mahasiswa, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka untuk menambah informasi yang komprehensif peneliti melakukan wawancara dengan berbagai Perguruan Tinggi di Sumatera Utara diantaranya:

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dekan Fakultas FISIP UMSU menjelaskan untuk mendapat masukan tentang kebijakan yang dapat diterapkan pada mahasiswa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dilingkungan kampus. Kebijakan yang dapat diterapkan dalam waktu dekat adalah model pengajaran di luar mata kuliah/ jam mengajar, dan dilaksanakan secara berkala, karena menurut beliau jika tidak dilaksanakan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar, karena pengaruh pergaulan di lingkungan mereka terima setiap hari, maka walaupun dilaksanakan diluar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui mata kuliah sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa, sebenarnya dosen di Fakultas FISIP UMSU telah mengajarkan tentang materi bahayanya penyalahgunaan narkoba dalam suatu mata kuliah khusus ataupun berupa materi-materi sisipan dalam matakuliah- matakuliah yang diampu oleh dosen-dosen masing-masing. Selain itu juga dibuat papan peringatan di setiap sudut dilingkungan kampus yang berisikan bahayanya narkoba kepada mahasiswa dan kontak person lembaga jika mahasiswa membutuhkan informasi dan pendampingan dalam masalah narkoba (Saleh Siregar, 2022).

2. Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan

Kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan yaitu dengan diberlakukannya test urine bagi mahasiswa baru, kebijakan test urine ini berdasarkan kerja sama antara Universitas Islam Negeri Syahada Padang sidempuan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Padang sidempuan. Test urine sebagai syarat bagi calon mahasiswa baru telah dilaksanakan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022. Test urine dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap bahaya narkoba dilingkungan kampus kepada para calon mahasiswa baru yang telah menggunakan narkoba. Selain itu, test urine juga dapat memberi edukasi bagi mahasiswa yang telah menggunakan narkoba, di mana temuan dari test urine itu akan memberi tekanan pada dirinya dari sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat menilai orang yang menggunakan narkoba termasuk kelompok yang dihina oleh ajaran agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sanksi sosial itu juga menjadi proteksi dini bagi mahasiswa yang tidak menggunakan narkoba (Ahmad Saleh, 2022). Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dikatakan bahwa test urine dapat dikatakan menjadi suatu upaya yang tepat dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Inilah yang dinamakan dengan Teori Zawajir, yaitu pemidanaan itu bertujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi seseorang agar tidak berani melakukan tindak pidana. Dalam pandangan psikolog, bimbingan secara bijaksana dinilai menjadi pola yang membawa mereka tingkat kemandirian dan kesadaran pertanggung jawaban yang maksimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik dasar pada seorang anak yang berusia sekolah tingkat atas, yaitu sebagai individu yang mulai mampu untuk meniru; dan individu mapu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar.

3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



a. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pencegahan penyalahgunaan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan adalah memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Sementara dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *extension*, yakni pemberi saran, dalam arti kata seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak menentukan pilihannya. Penyuluhan narkotika dapat diartikan dengan seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lain yang diberikan informasi tentang bahaya narkotika, sehingga mengetahui hakikat dan bahaya narkotika secara sadar dan benar. Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, penyuluhan narkotika dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait, baik dari internal seperti dosen ataupun pihak eksternal seperti BNN, Kepolisian, tokoh masyarakat dan organisasi lainnya dibidang anti narkoba. Pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melakukan kerjasama dengan BNN dan kepolisian untuk memberi penjelasan tentang narkotika, jenis-jenis narkotika dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada mahasiswa dan masyarakat. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba diberikan kepada mahasiswa melalui kegiatan seperti seminar dan stadium general ataupun masa pengenalan budaya akademik kampus (PBAK) dengan menghadirkan narasumber BNN dan kepolisian. Kegiatan penyuluhan ini memberi penilaian yang positif, di mana 92 % menyebutkan sangat teredukasi dengan penyuluhan yang diberikan BNN kepada mahasiswa. Selain penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan melalui mata kuliah seperti pada mata kuliah psikotropika dan HIV dan AIDS.

Jika dilihat dari kacamata Islam, penyuluhan/menasehati orang lain telah ditegaskan dalam Alquran Surah Al-ashr: 3 seperti disebutkan berikut ini;

*..nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran (Q.SAL-'Ashr:3)*. Sementara dalam Hadis Nabi Saw disebutkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda dalam satu riwayat dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari: Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, bahwa Nabi telah bersabda, "*Agama (Islam) itu adalah nasehat.*" (beliau mengulanginya tiga kali), Kami bertanya, "*Untuk siapa, wahai Rasulullah?*" Beliau menjawab, "*Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin umumnya*".

Pada hadis ini diterangkan, nasehat antar kaum muslimin dalam beragama dan kebaikan merupakan tugas yang wajib dilakukan, sehingga jika ada seseorang melakukan suatu kejahatan maka mereka harus diberikan bimbingan menuju kemaslahatan, di ajarkan urusan agama yang belum mereka ketahui dan dibantu mereka dalam hal itu baik dengan perkataan maupun perbuatan, menutup aib dan kekurangan mereka, menolak segala bahaya yang dapat mencelakakan mereka, mendatangkan manfaat bagi mereka, memerintahkan mereka melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang mereka berbuat munkar dengan penuh kelembutan dan ketulusan.

Selain petunjuk yang disebutkan dalam nash Al-qur'an dan hadis di atas, keharusan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkotika kepada mahasiswa juga disampaikan dalam kaidah fikih. Dalam satu kaidah fikih disebutkan bahwa melakukan suatu perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan pokok hukumnya sama di antara keduanya. Kaidah dimaksud adalah: hukum wasilah (menasehati/memberikan penyuluhan) sama dengan hukum maqasid (utama) (memelihara jiwa dan akal seseorang/anak). Dalam pepatah Arab disebutkan juga bahwa pencegahan itu lebih baik dari mengobati.

b. Program Studi BKPI

Sebagai program studi yang baru dilingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi BKPI saat ini menerapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui tata tertib dilingkungan program studi BKPI, tata tertib tersebut dibuat secara tertulis dan mengikat seluruh mahasiswa yang meliputi hak, kewajiban dan larangan. Dilihat dari tujuan, tata tertib dimaksudkan untuk dapat mengatur tingkah laku dan juga sikap dari para mahasiswa dan biasanya memuat beberapa hal di antaranya yaitu:

- Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh para peserta didik;
- Hal-hal yang dianjurkan untuk para peserta didik;
- Hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh peserta didik;



- Sanksi atau hukuman yang harus dijalani bagi mereka yang melanggarnya. Jika terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa terlebih dahulu dilakukan musyawarah pimpinan, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan perintah Alquran Surah Ali 'Imran: 159 yang berbunyi; *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (Q.S. Ali 'Imran: 159).

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, tentunya bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan di kenai sanksi dengan hukuman ringan sampai dengan berat. Namun tetap dengan pendampingan karena pemakai narkoba adalah orang yang sakit sehingga mahasiswa tersebut tetap harus didampingi untuk menjalankan pengobatan/ rehabilitasi.

Secara umum, berbagai kegiatan dan kebijakan telah dilakukan program studi BKPI dalam rangka mengedukasi anak didiknya terhadap bahaya narkoba dapat memberikan hasil yang baik. Para mahasiswa menyadari dampak buruk kehidupan orang yang menggunakan narkoba tersebut. Pihak program studi BKPI diberbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa keberhasilan edukasi terhadap mahasiswa tentang bahaya narkoba secara garis besar dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya lingkungan kampus, kelurga dan tempat tinggal/ kos.

#### c. Prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Muhsin menjelaskan UIN telah melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa dengan cara melaksanakan kegiatan berupa seminar dalam rangka memberikan pengetahuan tentang narkoba. Menurut muhsin kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang sangat penting, namun kegiatan seperti ini belum cukup karena hanya diberikan pengetahuan dalam masa yang sangat singkat saja dan tidak terstruktur. Menurut Muhsin kampus melakukan pencegahan bahaya narkoba kepada mahasiswa melalui mata kuliah Tindak Pidana Narkoba. Matakuliah Tindak Pidana Narkoba telah diberikan kepada mahasiswa sejak tahun 2019 dan merupakan mata kuliah fakultas. Artinya seluruh prodi yang berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum seluruhnya belajar mata kuliah ini. Hal tersebut dibenarkan oleh Ardiansyah selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

#### 4. Potensi Utama

Pimpinan Program Studi Psikologi dalam wawancara menjelaskan beberapa kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan diantaranya melalui mata kuliah dan kerjasama/ MoU dengan berbagai lembaga anti narkoba, begitu juga dengan sanksi bagi dosen dan mahasiswa sebagai pengguna penyalahguna narkoba yang dituangkan dalam SOP Perguruan Tinggi. Hingga saat ini Program Studi Psikologi telah mengajarkan tentang materi penyalahgunaan narkoba dalam suatu mata kuliah khusus seperti mata kuliah konseling adiksi dan psikologi adiksi yang diberikan saat mahasiswa di semester VI dan materi pembelajaran diluar kelas seperti seminar atau kunjungan/ praktik langsung ke lembaga rehabilitasi narkoba. Selain itu juga dibuat papan peringatan di setiap sudut dilingkungan kampus yang berisikan bahayanya narkoba kepada mahasiswa dan kontak person lembaga jika mahasiswa membutuhkan informasi dan pendampingan dalam masalah narkoba. Kebijakan-kebijakan ini dilakukan oleh perguruan tinggi (Potensi Utama) sebagai bentuk keseriusan dalam mencegah penyebaran narkoba dilingkungan kampus, dan juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar nanti sebagai alumni khususnya pada Program Studi Psikologi dapat memberi pengetahuannya terkait penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

#### 5. Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa pihak kampus Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan telah merumuskan dan melakukan berbagai kebijakan guna pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membuat pelatihan relawan dan konselor adiksi. Kemudian telah melaksanakan kerja sama dengan IPWL Sibolangit Center guna kesiapan dari pihak kampus jika ditemukan mahasiswa

nanti melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan dalam proses pembentukan Lembaga Pusat Informasi Narkoba dan Konsling Adiksi, dan melaksanakan evaluasi mata kuliah dengan melahirkan mata kuliah MKDU Pendidikan Anti Narkoba, selanjutnya pada program KKN juga diisi dengan materi sosialisasi bahaya penggunaan narkoba. Pada prinsipnya kampus Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan akan menjalankan segala yang baik terkait pencegahan bahaya narkoba khususnya dilingkungan perguruan tinggi. Sebagai salah satu bagian dari stakeholder dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dengan mengikutsertakan BNN, Kepolisian, Lembaga Rehab dan Organisasi yang bergerak dibidang anti narkoba dalam pembinaan dosen dan mahasiswa dari upaya pencegahan bahaya narkotika.

#### 6. Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Maidin Gultom menjelaskan bahwa Universitas Katolik Santo Thomas Medan telah melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui beberapa program, antara lain.

- Dalam buku Panduan Akademik dan Etika mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan jelas ditetapkan sanksi bagi penyalahguna narkotika
- Seminar, workshop dan kegiatan lainnya untuk sosialisasi bahaya narkoba Kerjasama dengan beberapa lembaga seperti BNN, Sibolangit Centre, GAN
- Thema pengabdian Dosen pernah dilakukan dengan mengusung thema narkoba
- KKN mahasiswa juga pernah bertemakan narkoba.
- Kampus UNIKA Medan merupakan kampus pioneer mata kuliah kenarkobaan.
- Sejak tahun 2012 mata kuliah kenarkobaan sudah ada di fakultas Hukum.

#### 7. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Isa Mahendra menjelaskan bahwa Kampus Pancabudi adalah yang sangat peduli dengan permasalahan narkoba. Rektor Pancabudi merupakan ketua Artipena Sumatera Utara, Artipena adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Terkait kebijakan rektor tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga sekarang belum ada. Namun beberapa kegiatan sering dilakukan seperti seminar, pengabdian kepada masyarakat dan KKN. Untuk mata Kuliah menurut Isa belum ada sampai saat ini, namun ke depan Pancabudi akan menjadikan mata kuliah Narkoba sebagai Mata kuliah MKDU di Universitas Pancabudi.

Saiful Azmi Hasibuan selaku kaprodi Ilmu hukum juga menyampaikan hal yang senada dengan Isa Mahendra. Saiful menjelaskan bahwa kegiatan pencegahan yang dilakukan di Universitas Pancabudi Medan baru sekitar program-program seminar dan kerja sama dengan BNN.

#### 8. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Panyabungan/ Mandailing Natal

Sumper Mulia Harahap Ketua STAIN Mandailing natal menuturkan bahwa kampus STAIN seharusnya menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sumper yang baru saja menjabat sebagai ketua sebelumnya beliau adalah dosen di UIN Padang Sidempuan mengatakan bahwa belum ada kebijakan pimpinan STAIN Madina terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus. Namun menurut Sumper kedepan STAIN Madina akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan program pencegahan.

#### 9. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Derliana Sormin dekan Fakultas Agama islam UMTS Padang sidempun menuturkan bahwa UMTS telah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam beberapa kegiatan seperti penelitian dan pengabdian dosen. Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa dilakukan dengan cara memberikan informasi dalam kegiatan seminar dan stadium general. Terkait kebijakan pimpinan UMTS tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sampai sekarang belum ada. Selanjutnya Sutan selaku ka. prodi menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan BNN. Sutan mengakui bahwa pelaksanaan kerjasama belum efektif, sampai sejauh ini UMTS baru dilibatkan sebagai peserta dalam beberapa kegiatan. Artinya Perguruan Tinggi baru menjadi obyek pencegahan belum sampai pada subyek. Sutan menambahkan bahwa kedepan pimpinan UMTS perlu membuat kebijakan khusus terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba, sebab permasalahan narkoba



adalah permasalahan bangsa sehingga semua lembaga haru memiliki peran aktif dalam pencegahannya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi di Sumatera Utara telah menerapkan berbagai kebijakan di perguruan tingginya sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan kampus, baik melalui mata kuliah, kerjasama, sosialisasi, dan sanksi bagi dosen dan mahasiswa sebagai pengguna penyalahgunaan narkoba yang di atur dalam SOP kampus. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Perguruan Tinggi tentunya masih penting untuk tetap dilaksanakan dan ditingkatkan. Diantaranya kebijakan yang perlu dilakukan dengan memberlakukan kebijakan test urine bagi mahasiswa baru dan mahasiswa yang akan menamatkan Strata 1-nya. Selanjutnya bagi pemerintah, BNN dan Lembaga terkait perlu untuk melibatkan peran Perguruan Tinggi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di forum-forum ilmiah sebagai narasumber dan peserta yang saat ini dari hasil penelitian dimana Perguruan Tinggi merasa keterlibatan perguruan tinggi tidak begitu dianggap perannya.

Mayoritas program pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi dilaksanakan secara insidental, artinya belum ada kebijakan dan program yang terstruktur. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan baru ada 2 kampus yang memiliki kebijakan secara tertulis tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, sisanya dokumen yang dimiliki kampus hanya ada dalam bentuk buku panduan atau buku etika akademik dan nota kesepahaman dengan instansi/lembaga yang bergerak di bidang narkoba.

Untuk memudahkan melihat kebijakan yang dilakukan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1**

No	Perguruan Tinggi	Kebijakan
1	UMSU: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Mata Kuliah terkait Narkoba Kerjasama/ MoU Papan Peringatan Sanksi Penyalahguna Narkoba Kunjungan ke Lembaga Rehabilitasi Narkoba
2	Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan:	Test Urine bagi Mahasiswa baru Mata Kuliah Tindak Pidana Narkoba di Program Studi Hukum Pidana Islam Kerjasama/ MoU Papan Peringatan Sanksi Penyalahguna Narkoba Kunjungan ke Lembaga Rehabilitasi Narkoba
3	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Test Urine bagi Mahasiswa baru Mata Kuliah Terkait Kenarkobaan di beberapa fakultas. Kerjasama/ MoU Papan Peringatan Sanksi Penyalahguna Narkoba Kunjungan ke Lembaga Rehabilitasi Narkoba Lembaga Anti Narkoba di Tingkat Kampus berdasarkan SK Rektor.
4	Potensi Utama	Mata Kuliah terkait Narkoba Kerjasama/ MoU Papan Peringatan Sanksi Penyalahguna Narkoba Kunjungan ke Lembaga Rehabilitasi Narkoba
5	Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan	Mata Kuliah terkait Narkoba Kerjasama/ MoU Papan Peringatan Sanksi Penyalahguna Narkoba Kunjungan ke Lembaga Rehabilitasi Narkoba Lembaga Pusat Informasi Narkoba dan Konsling Adiksi

### Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Perguruan Tinggi Melalui Mata Kuliah



Dikeluarkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, yang berlaku bagi semua Kementerian, lembaga sampai ke daerah semakin menunjukkan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus memberikan pemahaman kepada anak didik agar tidak terjerumus pada narkoba melalui pendidikan anti narkoba. Untuk itu diperlukan satu matakuliah khusus tentang Anti Narkoba untuk memudahkan para dosen atau pengajar memberikan informasi tentang permasalahan narkoba secara terus menerus, terstruktur dan ilmiah. Mata kuliah Pendidikan anti narkoba penting diberikan bagi mahasiswa. Urgensi mata kuliah Pendidikan anti narkoba antara lain:

- Matakuliah Narkotika dapat memberikan informasi yang benar, terstruktur secara sistematis dan terus menerus kepada mahasiswa
- Matakuliah Narkotika dapat membangun ketahanan diri remaja agar terhindar dari narkoba
- Matakuliah narkotika dapat menciptakan lingkungan kampus bersih narkoba
- Melalui matakuliah narkoba, mahasiswa dapat menerapkan Tridarma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat
- Matakuliah Narkotika meningkatkan keilmuan dan wawasan mahasiswa mengenai permasalahan narkoba dan mengerti tentang permasalahan yg dihadapi bangsa dan negara
- Matakuliah narkotika dapat membentuk mahasiswa yang memiliki ketahanan diri, daya tangkal, sikap dan perilaku untuk menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pencegahan Penyalahgunaan narkotika melalui mata kuliah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Mata kuliah Dasar Umum/ Mata Kuliah Umum atau disingkat menjadi MKDU berperan penting, strategis dan fundamental dalam membentuk karakter mahasiswa. MKDU membentuk mahasiswa sebagai orang yang berwawasan lebih, tidak terpaut pada bidang studinya saja. MKDU memiliki urgensi dan peran yang sangat strategis, antara lain *pertama* MKDU menanamkan nilai-nilai pengetahuan dasar yang berguna di kemudian hari. *Kedua* MKDU membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan yang lainnya. *Ketiga* MKDU mengajari mahasiswa bagaimana cara mengaplikasikan ilmu ke dalam kehidupan nyata. *Keempat* MKDU juga berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal. Legal Standing MKDU tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diatur Pasal 35 ayat 2.

Kondisi bangsa Indonesia yang darurat narkoba mengharuskan semua pihak harus turut mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan menjadikan mata kuliah Anti narkoba menjadi mata kuliah MKDU maka mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang bahaya narkoba, ketentuan hukum tentang narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa tentang anti narkoba akan dapat membentengi dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, seorang mahasiswa/ sarjana akan mampu memberikan edukasi kepada temannya, keluarganya terkait bahaya narkoba serta mampu melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tempat tinggalnya.

## SIMPULAN

Politik hukum pidana dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan sarana penal dan non penal. Pendekatan penal melalui kebijakan pemerintah dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang kenarkobaan yang memuat ketentuan sanksi pidananya. Namun pendekatan penal memiliki keterbatasan dalam implementasinya memberantas narkoba secara komprehensif. Hal ini dikarenakan kebijakan *penal* hanya menekankan pada tindakan represif kepada pelaku. Oleh karenanya, perlu diimbangi melalui pendekatan *non penal* yang menekankan pada tindakan preemtif dan preventif. Pendekatan non penal dapat dilakukan melalui peran Perguruan Tinggi dalam melaksanakan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Misi Pendidikan di Perguruan Tinggi dengan menjadikan mata Kuliah Pendidikan Anti Narkoba menjadi



Mata kuliah Umum dan mata kuliah khusus bagi prodi tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah narkoba seperti mata kuliah Konseling Adiksi dan Tindak Pidana Narkotika. Misi Penelitian dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas risetnya tentang permasalahan narkoba. Misi pengabdian dilakukan dengan membentuk unit kelembagaan Anti Narkoba di kampus dan mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Arief, B. N. (2008). *Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- BNNPSU. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional*. <https://kendakab.bnn.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-badan-narkotika-kabupaten-kendal-tahun-2023/>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 280.
- Golose, D. P. R. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>
- Gosita, A. (2010). Masalah korban kejahatan. *BUKU DOSEN-2009*.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 1-16.
- Kasmanto Rinaldi, S. H., Dinilah, A., Prakoso, B. Y., Siddik, F., Mianita, H., Nurjanah, M., Maulana, M. K., Jonathan, R., Nizar, S., & Gozali, T. F. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311-315.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Polri, P. (2023). *Puluhan Ribu Kasus Narkoba Di Tangkap*. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/puluhan\\_ribu\\_tersangka\\_kasus\\_narkoba\\_ditangkap](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_ribu_tersangka_kasus_narkoba_ditangkap).
- Rima Wirenviona, S. S. T., Riris, A. A. I. D. C., & ST, S. (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. Airlangga University Press.
- Soedjono, S. (1999). Karya fotografi dalam lingkup seni rupa. *VII/01, BP. ISI, Yogyakarta*.
- Sudarto, H. P. I. (1987). 1988. *Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cv Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Thomas, L. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam.
- Widyawati, R. (2018). *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja sebagai Wujud Civic Participatory di Kabupaten Sukoharjo (Studi pada Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon)*.

